

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang


Pembangunan nasional yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia merupakan salah satu dari cita-cita bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan Nasional mencakup keseluruhan daerah mulai dari pemerintah pusat sampai dengan kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sendiri potensi sumber-sumber dana daerah secara optimal, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan mampu mengembangkan kemandirian setiap daerahnya sendiri sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, terdiri atas: 1. Pendapatan Pajak Daerah; 2. Pendapatan Retribusi Daerah; 3. Pendapatan lain asli daerah yang sah. Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Badan Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo berupaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Ponorogo dengan menggali sumber-sumber

pendapatan pajak daerah yang dimiliki, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo yang berasal dari pajak meliputi: 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Mineral Bukan Logam; 6. Pajak Parkir; 7. Pajak Air Tanah; 8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari sembilan jenis pajak daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dominan penerimaannya untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pasal 1, ayat 41 tentang; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak terutang dan harus dibayar oleh yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan agar akta peralihan seperti jual beli, hibah, waris, atau surat keputusan pemberian hak atas tanah dapat dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pemungutan pembayaran BPHTB dilakukan dengan cara *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung serta membayar sendiri pajak yang terutang menggunakan surat setoran BPHTB.

Gambar 1.1



Sumber Data: LRA BPPKAD Kab. Ponorogo data (diolah) th 2019

Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa penerimaan dari BPHTB pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 merupakan penerimaan pajak daerah dengan nominal yang terbesar ke tiga setelah penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan juga Pajak PBB. Berdasarkan LKPD Kabupaten Ponorogo besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan juga Pajak PBB diikuti pula dengan besarnya pembiayaan serta pengeluaran yang disalurkan atau digunakan langsung untuk daerah itu sendiri, sehingga penerimaan dari BPHTB dapat dikatakan sebagai salah satu penerimaan dari pajak daerah yang dominan diantara delapan jenis pajak yang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa, dkk. (2018) pada Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulil, dkk. (2017) di Kabupaten

Minahasa Utara menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan BPHTB dinilai sangat efektif, namun kontribusinya tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Risuhendi (2017) pada kota Medan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas BPHTB masih kurang efektif serta terjadi penurunan kontribusinya.

Tabel 1.1
Data Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2015	4.500.000.000	6.287.796.488,00	139,72 %
2016	5.750.000.000	9.751.698.402,35	169,59 %
2017	8.422.500.000	12.627.609.903,00	149,92 %
2018	9.801.177.809	13.196.891.354,95	134,64 %

Sumber Data : *LRA BPPKAD Kabupaten Ponorogo, data (diolah) Th. 2019*

Dapat dilihat pada LRA BPPKAD, data (diolah) Th. 2019 penerimaan BPHTB empat tahun terakhir, bahwa penerimaan dari pajak BPHTB Kabupaten Ponorogo selalu melebihi target yang dianggarkan. Usaha untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah harus terus digali untuk memperbesar penerimaan dan menciptakan efektivitas yang tinggi, kontribusi dan potensi dari pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih bisa dioptimalkan lagi penerimaannya. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan dan terjadinya ketidakselarasan hasil penelitian, maka peneliti mengambil judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Serta Kontribusinya**

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2018”.

1.2.Perumusan Masalah

Pemerintah Daerah yang sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sudah sepatutnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan pemerintah daerah. Tanggung jawab yang di diberikan harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya karena semata-mata bertujuan untuk kemakmuran masyarakat.

Salah satu komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus memperhatikan besaran biaya yang di keluarkan untuk kegiatan pemungutan agar sesuai dengan target realisasi atas penerimaan pajak daerah yang sudah di tentukan. Oleh karena itu penulis mempunyai beberapa permasalahan yang ingin di ketahui lebih lanjut yaitu :

- a. Bagaimana tingkat Efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Ponorogo tahun 2015 sampai dengan 2018?
- b. Seberapa besar Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 sampai 2018?

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2018.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2018.

1.2.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

- a. Mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Ponorogo tahun 2015 sampai dengan 2018.
- b. Mengetahui tingkat Kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Perpajakan

3. Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi agar pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dapat mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi atas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan menjadikan acuan serta motivasi agar meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.



